



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA**

P U T U S A N

NOMOR : 48-K / BDG / PMT-II / AL / V / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADE CANDRA SUPRIHARTONO.**
Pangkat/NRP : Kopda Ttu / 100234.
Jabatan : Taban-2 Sipam Sops Gartap I/Jkt.
Kesatuan : Kogartap I/Jkt.
Tempat, tanggal lahir : Bangkinang, 10 Maret 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jl. Langgar Rt.04 Rw.008 No.40 B Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayang Jakarta Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kasgartap I/Jakarta selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2016 sampai dengan tanggal 13 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor: Kep/06/II/2016 tanggal 26 Februari 2016.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Maret 2016 sampai dengan tanggal 12 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke I Nomor: Kep/08/III/2016 tanggal 14 Maret 2016.

b. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 April 2016 sampai dengan tanggal 13 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke II Nomor: Kep/12/IV/2016 tanggal 12 April 2016.

c. Kasgartap I/Jakarta selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 14 Mei 2016 sampai dengan tanggal 13 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke III Nomor: Kep/20/V/2016 tanggal 13 Mei 2016, dan dibebaskan pada tanggal 6 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor: Kep/30/VI/2016 tanggal 8 Juni 2016 dari Kasgartap I/Jakarta selaku Papera.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/31/BDG/K-AL/PMT-II/II/2017 01 Maret 2017

4. Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 Mei 2017 sesuai Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/42/BDG/K-AL/PMT-II/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan :l. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/244/XI/2016 tanggal 23 Nopember 2016, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal sepuluh dan tanggal dua puluh satu bulan Februari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu enam belas di Jl. Langgar Rt.04 Rw.008 No.40 B Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur dan di Hotel Olympic Jakarta Barat atau setidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana:

“Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”,

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopda Ttu Ade Chandra Suprihartono () masuk menjadi prajurit TNI AL melalui pendidikan Dikcatam PK XXVI tahun 2001 di Kodikal Surabaya, setelah dilantik menjadi Kelasi Dua ditugaskan di KRI Leuse-r-924 Satban Koarmabar, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di KRI Lemadang 806 Satrol Koarmabar dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kogartap I/Jakarta sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Ttu NRP 100234, jabatan Taban Sipam Sops Kogartap I/Jakarta.

2. Bahwa mengkonsumsi Narkotika pertama kali ketika masih berdinan di KRI Leuser-924 saat kapal sedang sandar didaerah Pontianak di Diskotik MGM, mengkonsumsi ekstasi 1 (satu) butir dikasih oleh teman orang sipil (namanya lupa), namun sejak tahun 2006 sudah tidak mengkonsumsinya lagi, dan pada sekitar tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di sebuah tempat kost di Jl. Keadilan Gg. Kancil daerah Gajah Mada Jakarta Barat bersama teman wanita bernama Sdri. Putri, Sdr. Sobri (alamat dan pekerjaan tidak tahu) dan temannya Sdr. Sobri, Narkotika jenis sabu tersebut dibawa oleh temannya Sdr. Sobri.

3. Bahwa pada tanggal 31 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib dipanggil Kasipam Kogartap I/Jkt, untuk menemui Asops Kasgartap I/Jkt, Kasipam, Dansatpom serta Dansatpamsus, selanjutnya Asops Kasgartap I/Jkt bertanya kepada "Apakah kamu pernah mengkonsumsi Narkotika ?", lalu menjawab "Siap pernah" setelah itu diperintahkan untuk tinggal di kantor (tidak boleh pulang) selama kurang lebih 1 (satu) minggu dengan tujuan untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 sekira pukul 16.00 Wib dipanggil ke ruangan staf Sipam oleh Peltu Arief Rachman (Saksi-1) untuk dilakukan pemeriksaan (BAP), dan dari hasil pemeriksaan mengakui bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu dirumahnya seorang diri dengan alasan untuk menghilangkan stress karena masalah ekonomi dalam keluarga, selanjutnya dilakukan pengambilan sample urine terhadap oleh Lettu Pom Agus, Sersan Ali dan Sersan Darmawan kemudian sample urine tersebut di bawa ke BNN untuk diperiksa secara Laboratoris sedangkan diperintahkan untuk menginap di kantor Gartap I/Jkt selama 1 (satu) minggu.

5. Bahwa selanjutnya tanggal 4 Januari 2016 sekira pukul 10.00 Wib dibawa ke kantor BNNP Kuningan untuk dilakukan pengambilan urine dan pemeriksaan secara laboratoris namun saat itu hasil sampel urine Negatif mengandung Narkotika, dan pada tanggal 6 Januari 2016 dipanggil Asops Kasgartap I/Jkt dan dinasihati agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT selanjutnya diijinkan pulang ke rumah.

6. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2016 mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di rumah seorang diri sebanyak paketan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibeli dari Sdr. Cemong, dan pada tanggal 11 Februari 2016 dibawa ke kantor Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine selanjutnya sampel urine dikirim ke BNN oleh Pomal Lantamal III untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris selanjutnya kembali ke kantor Kogartap I/Jkt melakukan rutinitas kerja seperti biasa.

7. Bahwa terakhir kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu pada tanggal 21 Februari 2016 dengan teman wanita (Sdri. Putri) di Hotel Olimpic Jakarta Barat sebanyak V* gram yang beli dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cemong di daerah Kalideres (alamat tidak tahu), kemudian pada tanggal 23 Februari 2016 setelah kegiatan olah raga diperintahkan untuk ganti pakaian PDH dan sekira pukul 10.00 Wib dibawa ke kantor Pomal Lantamal III selanjutnya langsung di tahan dengan alasan bahwa hasil pemeriksaan sampel urine Positif mengandung Amfetamina sehingga harus dilakukan proses penyidikan.

8. Bahwa sudah seringkali mengkonsumsi narkotika jenis sabu dan alasan mengkonsumsi narkotika jenis sabu adalah karena stress dengan permasalahan rumah tangga terutama masalah kekangan serta masalah di kantor yang mana sering disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

9. Bahwa jenis Narkotika yang konsumsi yaitu jenis sabu dengan cara botol minuman air mineral yang berisi setengah air kemudian ditutup dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan masing- masing lubangnya kemudian salah satu sedotan dihubungkan dengan cangklong yang sudah dimasukkan butiran sabu setelah itu cangklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya lagi.

10. Bahwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu merasa segar dan tidak mudah mengantuk serta bersemangat.

11. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba Nomor 245 B/I 1/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 tentang Penyampaian hasil pengujian/analisi laboratorium uji narkoba terhadap sampel urine a.n. Kopda Ttu Ade Chandra Suprihartono yang ditandatangani oleh Pemeriksa Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si dan diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan pada urine a.n. Kopda Ttu Ade Chandra Suprihartono didapatkan hasil adalah (+) Positif benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam: Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

II. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 yang isinya memohon agar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa tersebut diatas **Ade Candra Suprihartono, Pangkat Kopda Ttu Nrp 100234** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Setiap penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut:

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Dikurangkan selama dalam masa penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AL.

3. Mohon Terdakwa agar ditahan

4. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat –surat : 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca

:l. Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor : **319-K/PM II-08/AL/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017**, dengan amar Putusannya sebagai berikut:



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Ade Candra Suprihartono, Pangkat Kopda Ttu Nrp 100234, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

- 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Balai Laboratorium Narkoba Badan Narkotika Nasional.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

II. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor: APB/319/PM II-08/AL/II/2017 tanggal 27 Februari 2017.

III. Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa Tanggal 25 April 2017

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang pada pokoknya sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang disampaikan oleh Oditur Militer, pada kesempatan ini, secara prinsip kami mengakui bahwa memang Terdakwa telah melakukan kesalahan yang mungkin dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Kami juga tidak akan menyangkal segala sesuatu yang telah dibuktikan dan tidak terbantahkan dalam persidangan Pengadilan Militer yang mulia ini. Kami sadar bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan disiplin keprajuritan, seluruh perbuatan tersebut dilakukan karena kekhilafan Terdakwa semata sehingga terjadilah tindakan yang melanggar hukum.

Pada kesempatan ini pula kami selaku Tim Penasehat Hukum Terdakwa hendak mengajukan beberapa permohonan yang sekiranya dapat dijadikan sebagai catatan yang nantinya dapat digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Militer Tinggi dalam mengambil keputusan yang tepat sehubungan dengan perkara yang tengah kita hadapi bersama.

Uraian yang hendak kami sampaikan nanti mohon dinilai semata-mata sebagai peninjauan perkara yang sedang kita hadapi, sebagai persoalan hukum, khususnya Hukum Pidana serta Hukum Acara Pidana yang perlu dilihat dari sudut pembelaan.

Seperti telah kami sampaikan pada bagian awal Permohonan Keringanan (Klemensi) ini bahwa kami tidak menyangkal seluruh fakta yang telah terbukti dalam persidangan yang mulia ini,. Kamipun sependapat dengan Oditur Militer bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika. Namun kami menduga ada sesuatu hal yang berlebihan dalam proses peradilan ini yakni adanya upaya untuk melakukan penghukuman pidana secara berlebihan (over criminalization) atas diri Terdakwa.

Perlu dipahami apa yang menjadi latar belakang penyalahgunaan Narkotika bagi seseorang dalam hal ini Terdakwa, ada faktor-faktor yang berpengaruh dan secara teori Mekanisme Atau Proses Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika dapat dijelaskan bahwa sesuai dengan rumus umum terjadinya kejahatan yang telah dikenal luas di kalangan Kepolisian, yaitu : $C = N + K$ dimana : C : Crime/Kejahatan/Penyalahgunaan Narkotika. N : Niat K : Kesempatan . Niat adalah sama dengan Demand dalam hukum ekonomi, yaitu timbulnya keinginan dan permintaan dari seseorang terhadap Narkotika. Dalam teori Psikologi, niat atau demand ini dipengaruhi oleh tiga faktor yang satu dengan yang lain saling



mempengaruhi, yaitu :

a. Faktor predisposisi. Yaitu faktor yang berasal dari dalam diri orang tersebut, seperti adanya gangguan kepribadian, adanya kecemasan, depresi atau menderita suatu penyakit tertentu yang secara medis memerlukan pengobatan psikotropika dan atau narkotika.

b. Faktor kontribusi. Adalah faktor yang berasal dari luar, yang biasanya berasal dari lingkungan terdekatnya yang dapat memberikan pengaruh pada seseorang untuk melakukan bentuk penyimpangan sosial. Misalkan kondisi keluarga yang tidak utuh (cerai), kesibukan orang tua, hubungan yang tidak harmonis dalam keluarga, dan lain-lain. Kedua faktor predisposisi dan faktor kontribusi ini akan saling mempengaruhi dan membentuk kepribadian seseorang menjadi kelompok rentan.

c. Faktor pencetus. Adalah faktor yang berasal dari luar yang dapat memberikan pengaruh langsung kepada kelompok rentan untuk melakukan penyalahgunaan Narkoba. Misalkan adanya bujukan, jebakan, desakan dan tekanan dari teman sebaya, berada di lingkungan pemakai Narkoba, dan lain-lain. Interaksi dari ketiga faktor tersebut di atas menyebabkan peningkatan demand seseorang atau timbul niat untuk menyalahgunakan Narkoba. Jika orang tersebut berhubungan dengan jaringan pengedar yang akan memberikan supply Narkoba, maka terjadilah pertemuan antara supply and demand atau dengan kata lain terjadi penyalahgunaan Narkoba.

Dari fakta-fakta dalam persidangan serta telah diakui/tidak disangkal oleh Terdakwa bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkoba bagi diri sendiri tepatnya "Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Kami tidak memungkiri bahwa Terdakwa memang boleh dikatakan menjadi pengguna Narkotika Golongan I sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan.

Azas-azas hukum pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia pada pokoknya menganut azas yang paling meringankan atas diri Terdakwa karena peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan untuk menghukum Terdakwa, seharusnya untuk mendidik Terdakwa agar kembali ke jalan yang benar sehingga terjadi perubahan pola hidup ke arah yang lebih baik.

Namun demikian secara ksatria Terdakwa telah mengakui seluruh perbuatannya serta menunjukkan penyesalannya dan berjanji



untuk tidak akan mengulangi perbuatan yang sama maka sesuai Pasal 189 Ayat (4) jo Pasal 195 Ayat (1) huruf d UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka Pengadilan Militer II-08 Jakarta cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang untuk memutuskan bahwa perkara Terdakwa a.n. Ade Candra Suprihartono, Kopda Ttu NRP 100234, dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

KEBERATAN TERHADAP PIDANA TAMBAHAN PEMECATAN.

1. Bahwa Majelis Hakim pada halaman 21-24 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta fakta yang diyakini akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh dalam upaya pemerintah memberantas narkotika dan dapat menumbuhkembangkan peredaran narkotika, karena seharusnya Terdakwa seorang prajurit ikut memberantas penyalahgunaan narkotika. Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi Prajurit lainnya yang tetntunya dapat menyulitkan bagi pimpinan di Kesatuan tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat, serta paling berbahaya apabila prajurit dan masyarakat di lingkungan Terdakwa terpengaruh dengan perbuatan Terdakwa dengan ikut mengkomsumsi narkotika seperti Terdakwa, sehingga akan berpengaruh bruk dalam pelaksanaan tugas pokok di Kesatuan”. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI”.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut terlalu berlebihan dan sangat subyektif. Seperti apa yang telah diuraikan di atas, tetapi Majelis Hakim kurang memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi teori mekanisme proses terjadinya kejahatan (Criminilazation). Dan telah memberikan pertimbangan tanpa memperhatikan Hak Azasi Manusia (HAM) yaitu kelangsungan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa didasari fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Bahkan pertimbangan tersebut di atas justru kontradiktif dengan pertimbangan sebelumnya (di halaman 22) yang menyatakan :

“Bahwa tujuan Majelis tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi



juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali insaf dan kembali jalan yang benar menjadi Warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila”.

Bahwa pertimbangan Majelis ini sungguh sangatlah bijak, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana agar Terdakwa dapat insaf dari perbuatan-perbuatan tercela dan kembali menjadi prajurit yang baik yang berfalsafah Pancasila. Namun sungguh sangatlah disayangkan bahwa tujuan mulia Majelis Hakim tersebut tidak dapat dilaksanakan karena pertimbangan tersebut hanyalah retorika belaka, karena pada akhirnya Terdakwa harus meninggalkan dinas keprajuritannya dengan cara yang tidak dikehendaki, yaitu dengan cara dipecat.

3. Bahwa apabila ternyata Majelis Hakim Militer yang memeriksa perkara berpendapat bahwa Terdakwa tetap harus dihukum melalui jalur Peradilan Pidana Militer, maka ijin kami mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi Jakarta dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Terdakwa menyesali perbuatan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- c. Terdakwa telah berdinis selama + 16 (enam belas) tahun.
- d. Terdakwa pernah bertugas di KRI Leuser 924 Satuan Armbar dan pernah di KRI Lemadang Satuan Satrolarbar.
- e. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang isteri dan 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggung jawab Terdakwa.

Penjatuhan hukuman terhadap Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI, maka demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril Terdakwa sebagai prajurit, dengan tidak mengesampingkan masa depan dan Karier Terdakwa juga keluarganya yang masih membutuhkan bimbingan dan asuhannya, kami mohon agar perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa a.n. Ade Candra Suprihartono, Kopda Ttu NRP 100234 dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta berkenan menerima dan memutus perkara tersebut dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dan Memori Banding dari Terdakwa Ade Candra Suprihartono, Kopda Mes NRP 100234
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 319-K/PM.II-08/AL/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017

MENGADILI SENDIRI :

1. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan dan Tuntutan Hukum Oditur Militer.
2. Mengembalikan nama baik, harkat dan martabat Terdakwa seperti kedudukan semula.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra/Tanggapan Memori Banding oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding tidak akan menanggapi secara khusus dan akan menanggapi sesuai dengan ruang lingkungannya.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa keberatan atas Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana pokok selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan mengenai perlu tidaknya hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer diterapkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan tepat tidaknya Majelis Hakim Tingkat Pertama menguraikan terbukti tidaknya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 319-K/PM II-08/AL/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL melalui Dikcatam PK XX/I Tahun 2001 di Kodikal Surabaya Jawa Timur, lulus dilantik pangkat Kelasi Dua dan ditugaskan di KRI Leuser-924 Satban Koarmabar, selanjutnya pada tahun 2005 dipindahkan ke KRI Lemadang 806 Satrol Koarmabar dan pada tahun 2009 dipindahkan ke Kogartap I/Jakarta sampai sekarang dengan pangkat KopdaTtu NRP 100234.
2. Bahwa benar Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika yaitu ketika masih berdinas di KRI Leuser-924 saat kapal sedang sandar di daerah Pontianak di Diskotik MGM Terdakwa mengkonsumsi ekstasi 1 (satu) butir setelah diberi oleh teman Terdakwa yaitu orang sipil (namanya lupa), namun sejak tahun 2006 Terdakwa sudah tidak menggunakan narkotika lagi.
3. Bahwa benar kemudian sekitar tahun 2014 (tanggal bulan lupa) Terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis Sabu di sebuah kostan di Jl. Keadilan Gg. Kancil daerah Gajah Mada Jakarta Barat.
4. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh teman wanita Terdakwa a.n. Sdr. Putri kepada temannya yang bernama Sdr. Sobry, kemudian bersama-sama menggunakan narkotika jenis Sabu.
5. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2016 Terdakwa menggunakan narkotika jenis Sabu di rumah Terdakwa seorang diri yang dibeli dari Sdr. Cemong di daerah Kalideres seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perpaket.
6. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 11 Februari 2016 Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan dan pengambilan urine lalu sampel urine Terdakwa dikirim ke BNN oleh Penyidik Pomal Lantamal III Jakarta untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris.
7. Bahwa benar Terdakwa terakhir kali menggunakan narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Sabu pada tanggal 21 Februari 2016 bersama teman wanita Terdakwa a.n. Sdri. Putri di Hotel Olympic Jakarta Barat sebanyak 1/4 gram yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Cemong.

8. Bahwa benar pada tanggal 23 Februari 2016 setelah kegiatan olah raga Terdakwa diperintahkan untuk ganti pakaian PDH dan sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa dibawa ke kantor Pomal Lantamal III Jakarta untuk ditahan dan dilakukan pemeriksaan karena hasil pemeriksaan sampel urine Terdakwa adalah positif mengandung Amfetamina.

9. Bahwa benar Terdakwa sudah seringkali menggunakan narkoba jenis Sabu dengan alasan karena stress dengan permasalahan rumah tangganya terutama masalah keuangan dan masalah di kantor yang mana Terdakwa sering disalahkan dalam melakukan pekerjaan.

10. Bahwa benar Terdakwa menggunakan narkoba jenis Sabu dengan cara botol minuman air mineral yang berisi setengah air kemudian ditutup dengan tutup botol yang sudah diberi 2 (dua) buah lubang dan diberi sedotan masing-masing lubangnya lalu salah satu sedotan dihubungkan dengan cangklong yang sudah dimasukkan butiran sabu lalu cangklong tersebut dibakar dengan menggunakan korek api dan asap yang dihasilkan dari bakaran tersebut dihisap dengan menggunakan sedotan yang satunya lagi.

11. Bahwa benar dari dimintai tolong tersebut, Terdakwa tidak mendapatkan uang melainkan Terdakwa mengambil atau menyisihkan sedikit narkoba jenis Sabu yang Terdakwa beli tersebut dan setelah itu diserahkan ke pembelinya kemudian dari yang Terdakwa sisihkan tersebut lalu Terdakwa gunakan untuk diri Terdakwa sendiri.

12. Bahwa benar berdasarkan 2 (dua) lembar berita acara hasil pemeriksaan Laboratoris No.245 B/II/2016/Balai Lab Narkoba tanggal 11 Februari 2016 atas nama Terdakwa Kopda Ttu Ade Candra yang ditandatangani oleh Maimunah, S.Si., M.Si. dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. selaku pemeriksa dan diketahui oleh Puteri Heryani, S.Si., Apt selaku Kepala Seksi Penelitian Dan Pengembangan, berkesimpulan urine An. Kopda Ttu Ade Candra adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

13. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis Sabu, selain itu Terdakwa tidak pernah diperiksa dan/atau berobat



dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkoba.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dari penyuluhan-penyuluhan yang dilaksanakan di Kesatuan jika setiap Prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkoba.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah **dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut **sudah tepat dan benar serta adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa**, karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai keadaan-keadaan yang mempengaruhi pidananya antara lain yaitu :

1. Bahwa Terdakwa telah menerima penyuluhan hukum dan penekanan oleh komandan satuan dan telah mengetahui adanya ST Panglima TNI yang isinya agar para Prajurit TNI menghindari penyalahgunaan Narkoba, namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya Narkoba apabila dikonsumsi, adalah merusak kesehatan dan susunan saraf penggunaannya, kecuali tujuan pengobatan diperbolehkan mengkonsumsi Narkoba atas ijin Dokter.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama sepanjang mengenai penjatuhan pidana pokok kepada Terdakwa **haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan adil namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambahkan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dan Pimpinan TNI yang menyatakan perang terhadap penyalahgunaan Narkoba.



2. Bahwa perbuatan Terdakwa akan berpengaruh pada Prajurit lainnya khususnya di Kesatuan Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang sama sehingga Terdakwa harus diberhentikan tidak hormat dari kedinasan untuk menyelamatkan Prajurit lainnya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang terbukti mengkonsumsi Narkotika dapat meningkatkan peredaran Narkotika di Masyarakat dan di lingkungan TNI, sehingga keberadaan Terdakwa dalam kedinasan Militer dinilai tidak layak lagi.

Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa penajutuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama **harus dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta **Nomor : 319-K/PM II-08/AL/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017 haruslah dikuatkan**.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tetap dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dan saat ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa **ADE CANDRA SUPRIHARTONO, Pangkat Kopda Ttu Nrp 100234**
2. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta **Nomor : 319-K/PM II-08/AL/XII/2016 tanggal 27 Februari 2017**, untuk seluruhnya
3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Apel Ginting S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP. 1930005770667 selaku Hakim Ketua, Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP. 1910005200364 dan Priyo Mustiko, S.H. Kolonel Sus NRP. 520744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Pengganti Dewi Pujastuti, S.H.,M.H. Mayor Chk (K) NRP 585118, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.

Kolonel Chk NRP 1930005770667

Hakim Anggota I

Ttd

Hulwani, S.H., M.H.

Kolonel Chk NRP. 1910005200364

Hakim Anggota II

Ttd

Priyo Mustiko S, S.H.

Kolonel Sus NRP. 520744

Panitera Pengganti

Ttd

Dewi Pijastuti,S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Dewi Pijastuti,S.H.,M.H.

Mayor Chk (K) NRP. 585118.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)